

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH

PERATURAN BUPATI TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN
SUBDOMAIN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH
DESA DI KABUPATEN TEGAL

KATA PENGANTAR

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Layanan kepada pengguna SPBE tersebut dapat berupa sistem elektronik pemerintahan maupun sistem elektronik layanan publik. Sistem elektronik merupakan perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Setiap sistem elektronik memiliki nama domain yang merupakan nama atau alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengakses sistem elektronik tersebut. Maksud disusunnya peraturan bupati ini untuk memberikan panduan dalam mengelola nama domain dan subdomain pemerintah daerah serta nama domain pemerintah desa. Selain itu, disusunnya peraturan bupati adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
Latar Belakang.....	4
Identifikasi Masalah.....	4
Tujuan Penyusunan.....	4
Dasar Hukum.....	4
BAB II POKOK PIKIRAN	6
BAB III MATERI MUATAN.....	7
Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	7
Ruang Lingkup Materi.....	7
BAB IV PENUTUP	8
Simpulan.....	8
Saran.....	8
DAFTAR PUSTAKA.....	9

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Adanya amanat dari ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Nama Domain dan Subdomain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Tegal.

Maksud disusunnya peraturan bupati ini untuk memberikan panduan dalam mengelola nama domain dan subdomain pemerintah daerah serta nama domain pemerintah desa

Identifikasi Masalah

Dari permasalahan-permasalahan yang ada saat ini terkait dengan pengelolaan Nama Domain Pemerintah Daerah, pengelolaan Subdomain Pemerintah Daerah dan pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa

Tujuan Penyusunan

Tujuan dari penyusunan Tata Cara Pengelolaan Nama Domain dan Subdomain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Tegal adalah:

1. Memberikan arahan dalam pengelolaan Nama Domain Pemerintah Daerah
2. Memberikan arahan dalam pengelolaan Subdomain Pemerintah Daerah
3. Memberikan arahan dalam pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa

Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Tata Cara Pengelolaan Nama Domain dan

Subdomain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Tegal adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);

BAB II POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran yang ada dalam peraturan ini adalah terkait dengan pengelolaan Nama Domain Pemerintah Daerah, Subdomain Pemerintah Daerah, dan Nama Domain Pemerintah Desa yang meliputi:

- a. proses pendaftaran Nama Domain Pemerintah Daerah, Subdomain Pemerintah Daerah, dan Nama Domain Pemerintah Desa;
- b. proses penonaktifan Nama Domain Pemerintah Daerah, Subdomain Pemerintah Daerah, dan Nama Domain Pemerintah Desa;
- c. proses perpanjangan Nama Domain Pemerintah Daerah dan Nama Domain Pemerintah Desa;
- d. proses penunjukan pejabat Nama Domain Pemerintah Daerah;
- e. proses perubahan Nama Domain dan pengguna Nama Domain dari Nama Domain Pemerintah Daerah dan Nama Domain Pemerintah Desa; dan
- f. penggunaan server dari Nama Domain Pemerintah Daerah dan Nama Domain Pemerintah Desa.

BAB III MATERI MUATAN

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran dan arah pengaturan dalam peraturan ini meliputi Nama Domain Pemerintah Daerah, Subdomain Pemerintah Daerah dan Nama Domain Pemerintah Desa.

Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dalam peraturan ini meliputi:

- a. proses pendaftaran Nama Domain Pemerintah Daerah, Subdomain Pemerintah Daerah, dan Nama Domain Pemerintah Desa;
- b. proses penonaktifan Nama Domain Pemerintah Daerah, Subdomain Pemerintah Daerah, dan Nama Domain Pemerintah Desa;
- c. proses perpanjangan Nama Domain Pemerintah Daerah dan Nama Domain Pemerintah Desa;
- d. proses penunjukan pejabat Nama Domain Pemerintah Daerah;
- e. proses perubahan Nama Domain dan pengguna Nama Domain dari Nama Domain Pemerintah Daerah dan Nama Domain Pemerintah Desa;
- f. penggunaan server dari Nama Domain Pemerintah Daerah dan Nama Domain Pemerintah Desa; dan
- g. monitoring dan evaluasi pengelolaan Nama Domain Pemerintah Daerah, Subdomain Pemerintah Daerah, dan Nama Domain Pemerintah Desa

BAB IV PENUTUP

Simpulan

Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Nama Domain dan Subdomain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Tegal adalah untuk memberikan arahan dalam pengelolaan Nama Domain Pemerintah Daerah, Subdomain Pemerintah Daerah dan Nama Domain Pemerintah Desa.

Saran

Jika terdapat perubahan terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, maka peraturan ini juga harus dilakukan penyesuaian.

DAFTAR PUSTAKA

Hardana. *Panduan Praktis Membangun Mail Server Handal Dan Gratis Hingga Online*. Yogyakarta: Andi Offset. 2018

Mas'ud, Ibnu, et al. *Panduan Lengkap Migrasi Jaringan Ipv4 Ke Ipv6 untuk Keberlanjutan Internet Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset. 2024

Mulyana, Agus. *Internet of Things Konsep, Teknologi, dan Aplikasi*. Bandung: Informatika. 2024

Purbo, Onno W. *IPv6 untuk Mendukung Operasi Jaringan dan Domain Name System*. Yogyakarta: Andi Offset. 2019

Sofana, Iwan. *Jaringan Komputer Berbasis Mikrotik*. Bandung: Informatika. 2017

Wibisono, Gunawan. *Jaringan Telekomunikasi Dan Teknologi Informasi*. Bandung: Informatika. 2009